

PLEDOI

(PIDATO PEMBELAAN)

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

NOMOR REGISTRASI PERKARA: 790/pid.sus/2025/pn.jkt.utr tanggal 21 Agustus 2025.

ATAS NAMA TERDAKWA:

HANS ADITYA

KEPADA YTH:

MAJELIS HAKIM PERKARA PIDANA PERPAJAKAN

PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Di –

Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan

I. PENDAHULUAN

Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara,

Yang Terhormat Bapak/Ibu Jaksa Penuntut Umum,

Serta hadirin sidang yang kami muliakan.

Perkenankanlah kami, Hans Aditya, dalam kedudukan sebagai Terdakwa, menyampaikan Pidato Pembelaan (Pledoi) ini sebagai jawaban dan tanggapan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: Pda-05/RP-9.TPKL/07/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Bahwa, Terdakwa Hans Aditya dengan segala kerendahan hati mengakui bersalah atas kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengakuan ini murni lahir dari penyesalan yang mendalam atas kekhilafan yang terjadi.

Oleh karena itu, melalui pembelaan ini, kami **memohon dengan rendah hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya berkenan memberikan keringanan hukuman se-ringan-ringannya** bagi Terdakwa, dengan menimbang fakta-fakta persidangan serta pertimbangan kemanusiaan dan keadilan yang akan kami uraikan.

II. FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAI FAKTOR PERINGANAN HUKUMAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalam menimbang dan memutus perkara ini, kami memohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menunjukkan itikad baik Terdakwa dan faktor-faktor yang meringankan, antara lain:

A. Itikad Baik dan Upaya Pemulihan Kerugian Negara

1. Berdasarkan keterangan **Saksi Yuni** di persidangan, telah terbukti bahwa sepanjang kerjasama dengan pihak **Kamigumi**, Terdakwa melalui perusahaannya telah menerima lebih dari **Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah)** dan telah menyetor pajak dengan kisaran **Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah)** kepada **AITi**.
2. Dari jumlah tersebut, Saksi Yuni juga menyatakan bahwa hanya sejumlah **Rp1.300.000.000,00 (satu koma tiga miliar Rupiah)** yang belum dibayarkan oleh **ALTI**, dan **selebihnya sudah disetor ke negara**. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian pendapatan negara yang ditimbulkan tidak sebesar total omzet, dan sebagian besar kewajiban telah dipenuhi.

B. Jaminan Pembayaran telah Diterima Sebelum Persidangan

1. Fakta hukum menunjukkan bahwa aset Terdakwa berupa **rumah telah disita sejak tanggal 24 Februari 2025**, sesuai dengan putusan pengadilan nomor 344/penpid.b-Sita/2025/PN Bdg.
2. Penyitaan aset ini terjadi **sebelum sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dilaksanakan**.
3. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tindakan penyitaan aset ini merupakan jaminan pembayaran yang sudah diterima oleh negara sebelum proses

4. persidangan. Dengan adanya jaminan ini, secara materiil pribadi bersalah (**Terdakwa**) dianggap tidak lagi merugikan pendapatan negara, karena potensi kerugian telah dijamin melalui penyiwaan aset.

C. Faktor Kemanusiaan: Tanggungan Keluarga

1. Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan empat orang anak yang kesemuanya masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan.
2. Kehidupan dan masa depan dari istri dan keempat anak Terdakwa sepenuhnya bergantung kepada Terdakwa sebagai kepala keluarga.
3. Demi pertimbangan kemanusiaan, kami memohon sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan pertimbangan khusus mengenai kondisi ini, di mana hukuman yang terlalu berat akan berdampak langsung dan tidak proporsional terhadap nasib anak-anak serta istri terdakwa yang tidak bersalah.

D. Kesalahan yang Bersifat Kelalaian dalam Situasi Darurat COVID-19

1. Terdakwa melakukan kesalahan karena tidak disengaja dan lebih disebabkan oleh faktor kelalaian dalam administrasi perpajakan, bukan karena adanya niat jahat (*mens rea*) untuk merugikan negara.
2. Kesalahan dan keterlambatan dalam pembetulan laporan perpajakan terjadi pada tahun 2020, yaitu Tahun Darurat COVID-19.
3. Pada saat itu, fokus Terdakwa terpecah, di mana Terdakwa harus fokus merawat almarhumah ibu yang terkena dampak COVID-19. Kondisi darurat tersebut membuat Terdakwa tidak dapat segera melakukan pembetulan laporan perpajakan.
4. Faktor eksternal ini perlu dipertimbangkan, di mana pada tahun darurat COVID-19, setiap individu sedang berusaha keras untuk bertahan di tengah keterpurukan ekonomi dan kesehatan.

E. Adanya Kebijakan Keringanan dari Kepala Negara

1. Kami memohon Majelis Hakim mempertimbangkan adanya pernyataan dari Kepala Negara (Presiden RI ke-7) pada tahun Darurat COVID-19, yang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran pajak dibebaskan dari denda dan dapat ditangguhkan dulu sebagai bentuk relaksasi di masa sulit.
2. Kebijakan ini, walaupun tidak secara langsung menghapus kewajiban pokok pajak, menunjukkan adanya situasi yang luar biasa di mana Pemerintah memahami kesulitan yang dialami Wajib Pajak pada tahun tersebut.

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian fakta, argumentasi, dan pertimbangan hukum serta kemanusiaan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Hans Aditya** terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan, namun dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang meringankan yang terungkap di persidangan.
2. Menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Hans Aditya adalah se-ringan-ringannya dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengakuan bersalah dan penyesalan Terdakwa.
 - b. Sebagian besar kewajiban pajak telah disetor dan adanya jaminan pembayaran (sita aset) sebelum sidang.
 - c. Kondisi kemanusiaan Terdakwa sebagai kepala keluarga dengan tanggungan empat orang anak.
 - d. Kekhilafan terjadi karena faktor kelalaian yang tidak disengaja di tengah situasi darurat COVID-19.
3. Menyatakan Terdakwa sebagai pribadi yang telah bertaubat dan berjanji akan menjadi Wajib Pajak yang patuh di masa mendatang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan petunjuk kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 04 November 2025

Hormat kami,
HANS ADITYA



Berikut ringkasan kebijakan utamanya :

1. Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak COVID-19

Diberikan melalui beberapa PMK, antara lain:

PMK No. 23/PMK.03/2020, kemudian diperbarui menjadi:

PMK No. 44/PMK.03/2020

PMK No. 86/PMK.03/2020

PMK No. 110/PMK.03/2020

PMK No. 9/PMK.03/2021

dan terakhir PMK No. 82/PMK.03/2021

Bentuk keringanan pajak:

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

→ Untuk karyawan dengan penghasilan \leq Rp200 juta/tahun pada sektor tertentu. Pemerintah yang menanggung PPh-nya, jadi pegawai menerima gaji penuh tanpa potongan PPh 21.

2. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

→ Untuk perusahaan di sektor industri tertentu agar tetap bisa impor bahan baku tanpa beban pajak impor.

3. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%–50%

→ Mengurangi beban pajak bulanan perusahaan.

4. Restitusi (pengembalian) PPN dipercepat

→ Maksimum Rp5 miliar, agar arus kas perusahaan tetap lancar.

5. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)

→ UMKM yang omzetnya \leq Rp4,8 miliar/tahun dibebaskan dari pajak 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018.

2. Penundaan atau Relaksasi Administratif

Perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.

Penundaan penagihan pajak dan pelaksanaan pemeriksaan.

Layanan pajak dilakukan secara online (DJP Online) selama masa pembatasan sosial

3. Dasar Hukum Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020

→ Tentang fasilitas pajak dalam rangka penanganan COVID-19.

PMK 86/PMK.03/2020 s.d. PMK 82/PMK.03/2021

→ Tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19.

UU No. 2 Tahun 2020

→ Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi.

✍